

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.

Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum.¹ Peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

¹ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232-proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 15 November 2019

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.²

Sebagai contoh tindak pidana pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak tentunya dilatar belakangi oleh berbagai faktor, antara lain; kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, bukan saja menimbulkan masalah hukum tetapi juga menimbulkan masalah ekonomi dan masalah sosial di tengah masyarakat, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remedium*). Kejahatan yang sudah merambat dikalangan anak-anak. Bukan hanya Anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.³

Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *Juvenil Delinquency*. Tindak pidana anak (*Juvenil Delinquency*) merupakan salah satu

² <https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/01/11/penyimpanganmelanggar-hukum-teori-aspek-sosio-psikologis-dan-faktor-yang-mempengaruhinya/diakses> pada tanggal 15 November 2019

³ Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, Hlm.

masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia.⁴ Seyogianya Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. Oleh karena anak merupakan suatu elemen penting negara, maka terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak konstitusi Indonesia membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian. Selama Tahun 2017 , Jumlah 18

⁴ Santi Kusumaningrum, 2014, *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, hlm .34.

Kasus, Tahun 2018, Jumlah 1 Kasus, Tahun 2019, Jumlah 2 Kasus dan Pada Tahun 2020, jumlah 1 (satu) Kasus), jadi selama kurun waktu dari tahun 2017 sampai awal tahun 2020, jumlah kasus adalah 22 Kasus pencurian sebagai pelakunya adalah Anak. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.⁵

Contoh kasus pencurian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pati, menyatakan anak inisial W.E.S Bin S, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan memberatkan”; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana terhadap W.E.S Bin S berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), Berdasarkan kasus tersebut sudah di proses dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 362 (1) ke- 4 KUHP, dan telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap oleh Pengadilan Negeri Pati.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati.**

⁵ Een Indriyanie Santoso, Gunarto, *Disparitas Pidana Terhadap Perkara Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati?
2. Kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk menganalisis Kendala-kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian.

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Anak.

E. Kerangka Konseptual.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁶ Jadi Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁷

2. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan

⁶ Roeslan Saleh. 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. Hlm. 80.

⁷ *Ibid.* hlm. 75

perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.⁸

Juvenile Delinquency yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁹

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁰

3. Pengertian Pencurian.

Secara (*etimologi*) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran - an. Kata curi memiliki arti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹¹ Pencurian didalam Kamus Hukum merupakan mengambil

⁸ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, hlm. 2

⁹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, 1992, *Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.7

¹⁰ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm.40.

¹¹ Tim Redaksi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 225

milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹² Menurut pasal 362 KUHP pencurian adalah:

“ Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

E. Kerangka Teoritis.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹³ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara

¹² Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 85.

¹³ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-16

subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹⁴. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal

¹⁴ Roeslan saleh, 2005, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁵

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty*

¹⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm-68

mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabannya pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁶

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum*

¹⁶ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337

delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

2. Teori Hukum Progresif.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*,¹⁷ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern,

¹⁷ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hlm. 342.

peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.¹⁸

Istilah hukum progresif disini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁹

Hukum progresif sebagaimana diuraikan di atas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan

¹⁸ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hlm. 628.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 154.

bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, termasuk hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.

Banyaknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat namun tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan menjadi pemicu utama timbulnya pemikiran hukum yang progresif. Seiring dengan banyaknya permasalahan masyarakat yang tidak terpecahkan oleh hukum yang berlaku, kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berdaya guna semakin pudar. Hukum bukan lagi dipandang sebagai pemberi solusi bagi permasalahan yang ada tetapi justru menjadi masalah tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia.

Satjipto Rahardjo dengan menegaskan “Hukum bersifat esoterik sebagai wilayah otonom yang tidak dapat dipertahankan lagi didasarkan pada 2 (dua) alasan yaitu (1) ketidakmampuan sistem hukum yang ada untuk menjadi sarana pengatur masyarakat Indonesia masa kini, dan (2) keinginan untuk membentuk suatu kehidupan dan tata kehidupan baru di Indonesia” Artinya sumber permasalahan pada kesalahan konsep hukum positivistik dalam memaknai hukum yang berakibat hukum semakin jauh dari keadilan yang dicitacitakan. Akibatnya, dasar pemahaman dan penegakan hukum hanyalah sebatas legalistik-positivis sedangkan aturan hukum yang tidak tertulis di masyarakat bahkan rasa keadilan tidak memperoleh tempat. Siapa yang menguasai ketentuan hukum dan mampu menerobos celah hukum dapat melakukan apapun seperti penguasa.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat yang terus berubah, pada kenyataannya paradigma tersebut memunculkan sebuah stagnasi di abad 20 saat tidak mampu memberikan solusi dalam zaman *postmodernisme* ini. Kenyataan tersebut selanjutnya direspon dengan lahirnya hukum yang berbasis pada masyarakat. Pemahaman hukum menurut Hukum Progresif menegaskan: “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”²⁰ Pokok penekanan Hukum Progresif yaitu: hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan agar adil, sejahtera dan bahagia.

Ada beberapa kekuatan hukum progresif, yaitu:

1. Ada dalam ranah teoritis, keunggulan paradigma hukum progresif dalam konteks ini adalah melihat hukum secara lebih menyeluruh dan tajam jika dibandingkan dengan paradigma hukum yang lain. Paradigma hukum progresif tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan peraturan saja, namun jauh melampaui peraturan, yaitu memandang hukum pada tataran yang lebih luas sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks.
2. Berada dalam konteks faktisitas hukum serta pilihan nilai yang coba dicapai oleh paradigma hukum progresif. Paradigma hukum progresif memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks, hukum tidak steril dari pengaruh lain seperti misalnya politik.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan I, Yogyakarta, hlm. 2.

3. Paradigma hukum progresif berada dalam aspek metodologis. Paradigma hukum progresif menganalisis hukm secara lebih komprehensif dan lebih tajam dengan menggunakan ilmu bantu lain seperti sosiologi hukum, psikologi, antropologi, sehingga pembacaan terhadap realitas hukum menjadi lebih baik, dan solusi yang ditawarkan pada akhirnya tidak bertumpu pada peraturan *ad hoc*, namun lebih luas dari itu dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti kemanusiaan, sistem sosial, sistem nilai, politik maupun ekonomi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dasar penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis berarti bahwa dalam penelitian ini menekankan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku berdasarkan pada aspek peraturan-peraturan hukum positif. Sosiologis dalam penelitian ini menekankan pada gejala-gejala hukum yang timbul dimasyarakat berkaitan, dengan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan . Pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utama. Jadi, pendekatan yuridis Sosiologis dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Tipe/Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati.

3. Jenis Data dan Sumber Data.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu “

a. Data Primer.

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini. Data primer ini akan diambil dari Tanya jawab kepada 4 (Empat) Responden yaitu penyidik dan Satreskrim Polres Pati, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Pati.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literature kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara

mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah/Jurnal ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan, cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.²¹

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari “

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, antara lain :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pati.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Op Cit*, hlm 41

para ahli hukum, berupa buku-buku, literature, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, berbagai majalah atau jurnal hukum dan sarana sarana pendukung lainnya. Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.²²

4. Metode Pengumpulan data.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan.

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²³

b. Observasi.

²² Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta hlm 109

²³ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 111

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap obyek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.²⁴

Bila ditelaah definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam kontes penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

c. Wawancara.

Penulis melakukan proses wawancara terhadap nara sumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

²⁴ Burhan Bungin, 2008, *Penelitian kualitatif (Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*, edisi 1, cet 2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm2

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data, pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

H. Sistematika Penulisan Tesis.

Penulisan ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika isi Tesis

Bab II menjabarkan Kajian pustaka yang menguraikan tentang Tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, Tinjauan umum Anak sebagai pelaku Tindak pidana pencurian dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III, menguraikan Hasil penelitian dan pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati dan Kendala-kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati dan solusinya.

Bab IV, Penutup, yang berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian